

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEPARA DALAM MENCEGAH TERJADINYA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1).



Oleh :

Muhammad Bilal
1602016070

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Muhammad Bilal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Bilal
NIM : 1602016070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalin Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif."**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Januari 2021

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II


Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Muhammad Bilal
NIM : 1602016070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi :“PROBLEMATIKA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA DALAM
MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF”.

Telah di munaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan
lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 21 Juni 2021

Ketua Sidang/Penguji I


Nur Hidayati Setyani,S.H.,M.H.

NIP. 196703201993032001

Penguji III


Rustam DKAH., M.A


NIP. 196907231998031005

Pembimbing I


Drs.Abu Hafsin,M.A.,Ph.D.

NIP. 195906061989031002

Sekretaris Sidang/Penguji II


Drs.H.Abu Hafsin,M.A.,Ph.D.

NIP. 195906061989031002

Penguji IV


Yunita Dewi Septian, M.A.

NIP. 197606272005012003

Pembimbing II


Siti Rofi'ah,M.H

NIP.198601062015032003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. an-Nisa [4]: 19)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Meia Corp, 2014), hlm. 82.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta

Maknun (Alm) dan Ibu Unayah

Bapak dan Ibu Mertua

Kholis Fuad, SH dan Ibu Juariyah, S. Pd

Istriku tercinta

Lisa Mustakmilinal Arofah

Anakku tersayang

Muhammad Syahmi Sabil Kanigara

Civitas Akademik

UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bilal
NIM : 1602016070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Januari 2021

Deklarator,



Muhammad Bilal
NIM. 1602016070

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أَوَّ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَيَّ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ ع), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafẓ Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk juga provinsi Jawa Tengah. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang angka kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi adalah kabupaten Jepara. Adanya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Jepara tentunya memerlukan penanggulangan yang serius. Salah satu pihak yang menanggulangi kasus kekerasan di Kabupaten Jepara adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Bila dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 jumlah kasus kekerasan yang terjadi kadang naik dan kadang turun. Hal ini artinya masih rawan terjadi lagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jepara. Dari permasalahan yang dijelaskan diatas penulis tertarik perihal apa saja faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditangani DP3AP2KB Kabupaten Jepara dan bagaimana upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga serta bagaimana upaya tersebut menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*). Adapun sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku, Jurnal, dan dokumen pendukung data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data pokok yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalin Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu: Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, Persepsi mengenai kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial, Kehadiran orang ketiga atau perselingkuhan, Keadaan ekonomi yang tidak stabil, dan Kepribadian psikologi suami yang tidak stabil. *Kedua*, Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalin Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi; Sosialisasi tentang KDRT, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di setiap kecamatan, dan Pemanfaatan Media. *Ketiga*, Upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam mencegah terjadinya KDRT sudah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kata kunci : Mencegah, KDRT, DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi semua ini terwujud berkat adanya usaha dan banyuan baik moril maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph. D dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran, bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu dosen dan staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.


6. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Maknun (Alm) dan Ibu Unayah serta keluarga yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Istriku tercinta Lisa Mustakmilinal Arofah yang selalu mendampingi, memberikan dukungan dan sudah mensupport selama ini
8. Ir. Inah Nuroniah, M.Si beserta Staff atas bantun dan bimbingannya selama melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 30 Januari 2021

Penulis,



Muhammad Bilal

NIM. 1602016070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data dan Bahan Hukum	14
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam..	20
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	20
2. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	21
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	22
4. Upaya Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga ...	28
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif	32

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	32
2. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	34
3. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	36
4. Faktor-Faktor yang menyebabkan KDRT.....	41
5. Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga..	43
6. Ketentuan Tindak Pidana KDRT	46

**BAB III : UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN JEPARA
DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.....	49
1. Profil DP3AP2KB Kabupaten Jepara	49
2. Letak Geografis DP3AP2KB Kabupaten Jepara	50
3. Visi dan Misi DP3AP2KB Kabupaten Jepara.....	51
4. Struktur DP3AP2KB Kabupaten Jepara	52
B. Faktor yang menyebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Jepara.....	53
C. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	57
D. Faktor Penghambat dan Pendukung DP2AP2KB Kabupaten Jepara dalam upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	61

**BAB IV : ANALISIS UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KABUPATEN JEPARA DALAM MENCEGAH**

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Kabupaten Jepara dalam mencegah	65
B. Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Kabupaten Jepara dalam mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masa pandemi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
C. Penutup.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah (tentram), penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah.¹

Menurut undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. ar-Rum [30]: 21)³

Ayat ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam pernikahan. Dengan melakukan pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang,

¹ M. Qurais Shihab, *Pengantil Al-Qur'an*, (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 55

² Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), hlm. 324.

ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup.⁴ Namun dalam realitanya perkawinan tidak selalu berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut ada yang dapat diselesaikan sendiri tapi adakalanya harus meminta bantuan orang lain.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Oleh karena itu jika terjadi ketidak harmonisan, maka penyelesaian konflik secara sehat dapat dilaksanakan untuk mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga, sehingga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologi dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah hal baru yang kita dengar. Kekerasan tersebut sebagian besar dialami oleh istri yang dilakukan oleh suami mereka sendiri. Namun pada kenyataannya sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga (perempuan/istri) dari suami memilih untuk diam atau memendam apa yang sebenarnya terjadi pada mereka dan bertahan dalam rumah tangganya. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk

⁴ Agus Riyadi, *BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 61.

⁵ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1

merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri.⁶

Di Indonesia, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2019 yang besarnya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Data ini bersumber pada Catatan Tahunan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan setiap tahunnya. Berdasarkan data-data yang terkumpul, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mencapai angka 75% (11.105). Posisi kedua, kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas mencapai 24% (3.602) dan terakhir di ranah Negara dengan presentase 1% (12). Sedangkan dari data Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus. Sedangkan yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 1.277 kasus.⁷

Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk juga provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dari 34 provinsi di Indonesia untuk jumlah kasus kekerasan pada perempuan. Jawa Tengah mengalahkan Jawa Timur dan Sulawesi Selatan di posisi kedua dan ketiganya. Secara berturut-turut dari tahun 2017-2019 jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Jawa Tengah 2.044 kasus, 1.017 kasus dan 1.649 kasus. Meskipun demikian, menurut ketua Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Jawa Tengah, Rika Saraswati mengatakan kekerasan pada perempuan dan anak layaknya fenomena gunung es. Kasus yang dilaporkan dan didata hanya berada di pucuk atau lebih sedikit dari jumlah kasus secara riil. Kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1-2

⁷ Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019.

mayoritas terjadi di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Jepara.⁸

Adanya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Jepara tentunya memerlukan penanggulangan yang serius. Salah satu pihak yang menanggulangi kasus kekerasan di Kabupaten Jepara adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. DP3AP2KB Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Bidang yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada DP3AP2KB Kabupaten Jepara adalah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

DP3AP2KB Kabupaten Jepara sendiri mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 sebanyak 58 kasus, tahun 2018 sebanyak 74 kasus, tahun 2019 sebanyak 67 kasus dan per-Oktober 2020 jumlah kekerasan yang tercatat di bidang pemberdayaan perempuan dan perempuan kasus kekerasan sebanyak 28 kasus. Bila dilihat dari tahun 2017 jumlah kasus kekerasan yang terjadi kadang naik dan kadang turun. Hal ini artinya masih rawan terjadi lagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jepara.

Ketua Divisi Penanganan dan Aduan P2TP2A Muji Susanto mengatakan, sebanyak kasus yang ditangani sepanjang tahun 2017-2020, 60 persen diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan sisanya yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor penyebab anak mengalami kekerasan seksual, mulai dari faktor ekonomi, sosial, , dan rendahnya pendidikan. Yang memprihatinkan dari kasus ini,

⁸ Suara Merdeka, “Kasus Kekerasan Perempuan di Jateng Tertinggi, Dewan Prioritaskan Raperda”, <https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/233091-kasus-kekerasan-perempuan-di-jateng-tertinggi-dewan-prioritaskan-raperda>, diakses pada 14 Desember 2020.

kata muji mendekati 87 persen pelakunya orang terdekat sebagaimana perpetakan sejak tahun 2006.⁹

Untuk mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemerintah Kabupaten Jepara (Pemkab) Jepara jauh-jauh hari telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPT) di tingkat kecamatan. Pembentukan PPT didasarkan dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.¹⁰

Pembentukan PPT yang di lakukan sejak 2019 lalu di harapkan dapat menekan dan mencegah terjadinya KDRT di masyarakat kabupaten Jepara lebih-lebih dalam suasana pandemi seperti saat ini yang tidak pernah kita duga sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya, lembaga menemui beberapa kendala dari PPT yang ada di kecamatan. Alasan enggan melaporkannya korban ke Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan minimnya SDM yang ada menjadi kendala utama dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak efektif apalagi pada masa pandemi wabah corona seperti saat ini. Namun tetap dilakukan sosialisasi yang semula dijadwalkan bergilir di berbagai kecamatan secara langsung dengan adanya pandemi ini sosialisasi dilakukan dengan cara daring guna memaksimalkan kinerja dan misi dari lembaga pusat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Jepara.¹¹

Dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tentunya tidak lepas dari ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya

⁹ Wawancara dengan Kasi perlindungan anak DP3AP2KB Jepara Muji Sutanto Senin 29 juni 2020 pukul 13.00

¹⁰ Wawancara dengan Kasi perlindungan anak DP3AP2KB Jepara Muji Sutanto Senin 29 juni 2020 pukul 13.00

¹¹ Wawancara dengan Kasi perlindungan anak DP3AP2KB Jepara Muji Sutanto Senin 29 juni 2020 pukul 13.00

kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan isterinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. an-Nisa [4]: 19)¹²

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan isteri dengan baik. Adapun langkah-langkah atau solusi terbaik yang ditawarkan oleh al-Qur'an dalam rangka memecahkan masalah diantara kedua belah pihak yaitu kembali kepada kedamaian dan keharmonisan diantara pasangan suami isteri, untuk itu perlu adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.¹³ Selain itu yang terpenting, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.¹⁴

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Meia Corp, 2014), hlm. 82.

¹³ Abdul Aziz, “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Kordinat*, Vol. XVI No. 1 Tahun 2017, hlm. 167.

¹⁴ Lailatul Mubarakah, *Problematika Aktual Hukum Islam Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Fikih Jinayah*, (Jakarta: Lima Bintang, t.th), hlm. 5

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia yakni undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan beberapa tindakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 pasal 1 UU PKDRT sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dengan demikian, DP3AP2KB kabupaten Jepara dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. perlu memperhatikan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum Positif, supaya dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini karena Kabupaten Jepara sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jepara. Walaupun terdapat lembaga lain yang berkaitan dengan tindak kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), tetapi tugas dari kedua lembaga tersebut berbeda. DP3AP2KB menjalankan tugas dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan PPT memiliki tugas dalam pengaduan dan pelayanan terpadu korban kasus kekerasan.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan DP3AP2KB kabupaten Jepara dalam melakukan upaya pencegahan KDRT. Hal ini karena menurut pandangan penulis upaya pencegahan KDRT yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara kurang efektif dan masih terdapat berbagai kendala, sehingga masih banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kabupaten Jepara. Untuk itu, penulis

mengambil judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Apa faktor-faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut pandangan hukum Islam dan hukum Positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut pandangan hukum Islam dan hukum Positif.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menambah khazanah kekayaan keilmuan dalam kajian ilmu hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah
- b. Sebagai sumbangan dalam memperkaya pemahaman masyarakat umum mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/ penelitian yang telah ada. Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian

yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Sela Kusumawati, Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Pusat Pelayanan Terpadu Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual”, Yaitu tentang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Wonogiri dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan program kinerja pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A sudah efektif dan berkelanjutan serta kerjasama antar instansi-instansi daerah dan masyarakat sipil yang harus berkembang sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bagi para anak-anak korban kekerasan seksual, walaupun kurangnya sumber daya manusia dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah terhadap SKPD terkait dalam kinerja melakukan pendampingan menjadi kendala lambatnya program pendampingan itu terjalani.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Assasul Muttaqin pada tahun 2015 yang berjudul *Bimbingan konseling Islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM dengan bimbingan konseling berlandaskan normatif agama Islam sangat relevan, dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga timbul dari budaya patriarki, dominasi laki-laki atas perempuan, pandangan dan pelabelan negatif yang merugikan, dan interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai universal agama. Peran utama konselor dalam konseling menggunakan landasan

¹⁵ Sela Kusumawati, “Pusat Pelayanan Terpadu Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual”, *Journal of Politic and Government*, Vol 5, No. 4, (Oktober 2015); eJournal3.undip.ac.id.

normatif agama Islam adalah sebagai pengingat yaitu sebagai orang yang mengingatkan individu yang dibimbing dengan cara Islam.¹⁶

Ketiga, Skripsi Endah Tri Widyaningsih tahun 2018 yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” rumah tangga sebagai tindakan tercela, dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Sedangkan kriteria tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Sedangkan ketentuan pidana tindak kekerasan terhadap istri yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengambil dari Pasal 44-49 yang masing-masing hukumannya mulai dari 4 bulan penjara sampai 15 tahun penjara dengan denda antara lima juta rupiah sampai empat puluh lima juta rupiah, melihat berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Di samping usianya yang masih muda Undang-undang ini juga perlu terus diupayakan dan disosialisasikan dibarengi dengan Perda setempat. Setidaknya dengan adanya Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam melindungi hak-hak terhadap tindak kekerasan terutama istri.¹⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Mubarokah pada tahun 2014 yang berjudul Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) kabupaten Jepara (analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan KDRT dapat terselesaikan dengan tiga hal, yakni Pertama pendekatan

¹⁶ Muhammad Assasul Muttaqin, *Bimbingan konseling Islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹⁷ Endah Tri Widyaningsih, *Kekerasan dalam Rumah tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.

hukum, jika korban KDRT tersebut benar-benar mengalami kekerasan fisik yang kemudian menjadikan dirinya trauma bahkan cacat fisik pada tubuhnya. Kedua pendekatan agama, jika korban KDRT tersebut membutuhkan pencerahan agama yang belum mereka ketahui, dapat dijelaskan bahwasanya KDRT dilarang oleh agama. Ketiga pendekatan psikologi, dalam hal ini yang ditangani dalam BPPKB Kabupaten Jepara. Salah satu upaya yang diduga dapat mengurangi problem psikiatris pada kasus KDRT adalah dengan bimbingan konseling keluarga Islam. Keempat pendekatan medis, pendekatan ini digunakan untuk korban KDRT pada kekerasan fisik.¹⁸

Kelima, Skripsi Listia Romdiyah tahun 2007 yang berjudul „Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Menyuguhkan perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif (UU PKDRT) pada masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menghasilkan; pertama: Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana sedangkan dalam hukum positif khususnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Kedua: Kriteria KDRT menurut Islam dan UU PKDRT hampir sama, perbedaannya hanya pada bentuk kekerasan ekonomi menurut Islam dan penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT.¹⁹

Keenam, jurnal karya Kurnia Muhajarah yang berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”. Muhajarah dalam jurnalnya mengkaji tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dari segi sosio-

¹⁸ Zakiyah Mubarakah, *Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) kabupaten Jepara* (analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam), Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang, 2014.

¹⁹ Listia Romdiyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

budaya, Hukum dan perundang-undangan, serta dalam segi Agama. Adapun dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak dan hal tersebut dapat mengakibatkan *role modeling* (perilaku hasil meniru) bagi anak. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut dapat disebabkan oleh faktor antara lain gender, patriarki, relasi kuasa yang timpang dan tafsir agama yang tidak tepat. Padahal dalam al-Qur'an sendiri hubungan suami-isteri harus kompak dan saling mendukung, sehingga bila terjadi kekerasan maka bertentangan dengan ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an.²⁰

Sejauh penelusuran penulis dalam penelitian ini telah banyak yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini secara spesifik membahas upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Wabah Corona. Selain itu, penulis akan meninjau upaya-upaya tersebut dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan, peneliti menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau

²⁰ Kunia Majaharah, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama", SAWWA, Vol. 11 No. 2, April 2016, 127-145.

proses sosial.²¹ Dalam hal ini peneliti akan mengamati upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana kabupaten Jepara dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²² Dalam hal ini peristiwa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana kabupaten Jepara dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.²³ Dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 5.

²² Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

²³ Koentjaraningrat, *metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 129

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁴ Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu sebagai data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer.

Adapaun data penunjang lainnya yaitu dengan adanya buku-buku yang berkaitan dengan *Hukum perkawinan Islam* serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel, dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Antara lain:

- a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini, yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b) Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku-buku hukum, jurnal, dan tulisan yang terkait.
- c) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data.

²⁴ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2003), cet III, hlm. 11-12.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.²⁵ Sedangkan menurut Berg wawancara yakni suatu proses percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mendapatkan informasi.²⁶ Dalam hal ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti telah mengetahui informasi apa yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan Kepala Seksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan atau karya-karya monumental.²⁷ Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berguna untuk melengkapi data yang diperoleh. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, dokumen dan lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam dokumentasi ada beberapa jenis dokumentasi seperti, Undang-undang buku, surat pribadi, autobiografi, dokumen resmi, dan fotografi.²⁸

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun

²⁵ <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> diakses pada 15 febuari 2020 pukul 20:58 WIB.

²⁶ Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A. dan Dr. Aan Komariah, M.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Badung: Alfabeta, 2013), hlm.129

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 320.

²⁸ *Ibid*, hlm. 157

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁹

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan digunakannya teknik ini, yaitu untuk menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada, serta pengaruhnya terhadap kondisi di sekitar.³⁰

Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh seperti observasi, dokumentasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara pada masa pandemi Corona. Kemudian data tersebut dianalisis dan peneliti korelasikan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan data. Pada tahapan yang terakhir, peneliti menarik kesimpulan tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam mencegah KDRT pada masa pandemi Corona.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 334.

³⁰ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada 15 februari 2020 pukul 21:11 WIB.

Bab II, Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam bab ini merupakan kajian teori tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari dua sub pembahasan. Sub pembahasann pertama mengenai kekerasan rumah tangga dalam hukum positif, meliputi; pengertian Kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam, Dasar Hukum, Ruang Lingkup KDRT, Faktor yang terjadi dalam KDRT, Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dan upaya mencegah Kekerasaan dalam Rumah tangga. Sub pembahasan kedua membahas tentang kekerasan rumah tangga alam hukum positif meliputi; pengertian Kekerasan dalam rumah tangga, Ruang Lingkup KDRT, Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga, Faktor yang terjadi dalam KDRT, dan upaya penanganan Kekerasaan dalam Rumah tangga dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III, Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara, Bab ini terdiri dari dua sub pembahasan. Pertama, profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Anak Kabupaten Jepara meliputi : sejarah, letak geografis, visi dan misi, tugas dan kewenangan. Kedua, Problematika dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab IV, bab ini merupakan analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif, dalam bab keempat ini memiliki dua sub pembahasan, yaitu: pertama, analisis terhadap faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara. Kedua, analisis upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Pengendalin Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif.

Bab V, Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta menguraikan hasil akhir dari penelitian ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat harapan penulis kepada semua pihak.

BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.¹

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia.² Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang bisa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, petengkaran, saling mengejek atau memaki lumrah terjadi. Tetapi semua itu tidak semata-merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk. Hal ini biasa terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Lazimnya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Dan

¹ Abdul Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri Al-Jina’I al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad’I*, (Maktabah Dar Al-Urubah, 1963), hlm. 204

² Sudjari Dahlan, “Sudut Pandang Rancangan KUHP”, *Makalah*, (Surabaya. 2001), hlm 6

karena posisinya yang khusus itu pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti orang lain. Untuk mencapai kengingannya, pelaku akan menggunakan berbagai cara, kalau perlu cara kekerasan.

2. Faktor- Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni:³

- a. Masyarakat masih membesarkan anak laki laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Jika ia menyimpang dari harapan maka mereka dikatagorikan laki laki lemah.
- b. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri agar tergantung kepada suami. Khususnya secara ekonomi. Hal tersebut membuat kita hampir sepenuhnya berada dibawah kekuasaan suami. Salah satu akibatnya, istri seringkali dilakukan semena mena sesuai kehendak atau mood suaminya.
- c. Fakta bahwa laki laki dan perempuan tidak diposisikan dalam masyarakat. Kita percaya bahwa lelaki lebih berkuasa atas perempuan. Didalam rumah tangga ini suami atasistri. Istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga selalu harusberada dalam kontrol laki laki. Jika istri keliru maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera kembali kejalan yang benar termasuk didalamnya melakukan tindak kekerasan.
- d. Masyarakat tidak menganggap bahwa KDRT adalah sebagai masalah sosial, akan tetapi masyarakat menganggap KDRT adalah persoalan masalah suami dan istri. Orang lain tidak boleh ikut campur dalam persoalan tersebut. Hal ini sungguh aneh. Jika kita melihat seorang perempuan yang tidak kenal diserang oleh seseorang dijalanan, maka kita akan berupaya menghentikan atau melaporkannya peristiwa itu kepada pihak yang berwajib (polisi). Tetapi jika kita mengetahui

³ Farcha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 33-36

seorang suami menganiaya istrinya, kita tidak bisa berbuat apa apa. Sikap inilah yang mengakibatkan kekejaman dalam rumah tangga terus berlangsung.

- e. Banyak pemahaman yang keliru terhadap agama yang menganggap jika laki laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran ini mengakibatkan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istri dalam rangka mendidik. Sebab suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Pemahaman seperti di atas melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, jika di luruskan dengan penafsiran yang lebih sesuai maka keadilan yang merupakan ruh islam.
3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Al-Qur'an sebagai sumber Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyak ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif islam sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik

Al-Qur'an dan hadist diyakini semua umat islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji dilembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran Al-Qur'an perhatian bagi istri yang Nusyuz hal ini dijadikan dasar pemikiran surat an-Nisa ayat (34). Dalam ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang Nusyuz yaitu terdapat pada ayat :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. an-Nisa [4]: 34.⁴

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa walaupun pemukulan secara fisik terpaksa dilakukan suami, namun tidak dapat disalahgunakan sebagai penganiayaan. Suami juga dilarang memukul istri dalam tiga kondisi, yaitu : pertama, memukul istri tanpa melalui tahapan nasihat dan pisah tempat tidur dengan istri.⁵ Kedua, memukul yang bersifat dendam dan ingin menang sendiri.⁶ Ketiga, memukul yang menyakitkan, karena pemukulan yang dikendaki ayat itu, adalah pemukulan mendidik bukan pemukulan keras yang dapat meninggalkan bekas, atau sampai mematahkan tulang.

b. Kekerasan psikis

Selain kekerasan fisik, islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya aus bin samit, khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizhihar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam hari khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini dianjurkan pada Rasulullah lalu turunlah surat Al-

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 34.

⁵ Fakh al-Dīn al-Rāzī, *Al-Tafsīr al-Kabīr (Mafātīh al-Ghayb)*, Jilid V, Juz X, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 73.

⁶ LaJamaa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih,” *Jurnal Ahkam*, (Ambon Vol. XIII, No. 1, 2013), hlm. 70.

Mujadilah ayat 1-6 tentang dzihar ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah menzhihar.⁷

Suami berkewajiban untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik dan tidak menyakiti istrinya sesuai penegasan Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمُحَاشَشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS, an-Nisa [4];19).⁸

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri bukan sekedar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disnangi suami. Dalam hal ini ada ulama yang memahami ayat dalam arti perintah untuk berbuat baik pada istri yang dicintai maupun tidak. Kata makruf dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan tidak lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan berbaik baik kepadanya.⁹

Sedangkan dengan pendapat al-Sha’rawi, Imam Shafi’i (150-240 H) mengatakan Allah telah menetapkan agar suami menunaikan kewajibannya dengan cara yang patut. Makna patut disini ialah memberikan kepada pemilik hak keperluannya,

⁷ Siti Awaliyah, Skripsi Tentang Faktor faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. Perkara 0061/pdt.G/2011/PA.Ska. Surakarta 2011, hlm. 42.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 82.

⁹ M.Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, hlm 382

menunaikan dengan suka rela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakan sikap tidak senang. Apabila salah satu diantara sifat-sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap berlaku aniaya, karena menunda pelaksanaan hak orang lain termasuk kelaziman.¹⁰

Karena itu menurut al-Sayyid Sabiq, bergaul dengan cara yang baik pada hakikatnya sama halnya menghormati isteri. Sebagaimana dikatakan dalam kitabnya Fiqh Sunnah bahwa:

¹¹ وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة, وإهانتها علامة على الخسة واللؤم.
“Menghormati/ memuliakan isteri merupakan indikasi kepribadian yang memiliki integritas yang luhur. Sedangkan merendahkan terhadap perempuan adalah tanda dari kejelekan dan kelaliman”.

Kewajiban suami dalam konteks ini menurut Abu al-A'la al-Mawdudi adalah tidak menganiaya istri. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, baik bersifat kekerasan fisik dan psikis. Bentuk penganiayaan suami kepada istri yang tergolong kekerasan psikis, diantaranya yang dilakukan suami terhadap istrinya. Ila adalah enggan memenuhi nafsu seksual naluriah istri tanpa alasan syar'i dengan maksud semata mata menyakitinya. Hukum islam membatasi ila maksimal empat bulan, selanjutnya suami diwajibkan menggauli istriya, dan jika tidak mau, suami wajib menceraikan istri.¹² Ketentuan firman allah dalam hal didasarkan firman Allah berikut ini :

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

¹⁰ Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Idris al-Shafi'I, *Mukhtasar Kitab Al-Umm fi al-Fiqh*, Terj. Imron Rusadi dkk, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Buku II, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm 429.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Beirut), Daar Al-Fikr, 1983 hlm. 185.

¹² Abu al-A'la al-Mawdudi, *Huquq al-Zawjayn*, terj. Abu Amir Izza Rasyid Ismail, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri*, (Yogyakarta: Absolut). hlm. 26

“Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (*lamanya*). Kemudian jika mereka kembali (*kepada isterinya*), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (*bertetap hati untuk*) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]; 226-227)¹³

Menurut M. Quraish Shihab, *ila* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah maupun tidak, untuk tidak melakukan hubungan seks dengan istrinya. Penutup ayat ini mengandung kesan bahwa isi hati seseorang ataupun ucapan-ucapan yang menyakitkan hati seorang istri, didengar dan diketahui oleh Allah, sehingga suami hendaknya berhati-hati.¹⁴

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.¹⁵

Ada banyak ragam kekerasan seksual dalam rumah tangga, salah satunya adalah persoalan *marital rape* (perkosaan dalam rumah tangga) atau perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan. Dari segi terminologi *marital rape* berasal dari bahasa Inggris, *Marital* yakni sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, sedangkan *rape* berarti perkosaan. Dalam artian bahwa *marital rape* adalah perkosaan yang terjadi antara suami istri dalam hubungan perkawinan. Adapun

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 28.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume I, Cet II, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 485-486

¹⁵ Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 180.

maksud dari pemerkosaan itu sendiri adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan pengertiannya secara umum yang dipahami oleh berbagai kalangan tentang *marital rape* adalah istri yang mendapat tindak kekerasan seksual oleh suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Yang dalam hal ini pemaksaan tersebut tanpa persetujuan dan pertimbangan akan kondisi yang dialami istri.¹⁶

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa stateman alquran yang bisa dikemukakan diantaranya dalam Q.S al-Baqarah ayat 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ ۗ هُنَّ ۖ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ....

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.,,”(QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma’ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak teransang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip

¹⁶ Titin Samsudin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal al-Ulum*, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2010, hlm. 339-354.

muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia dilindungi.¹⁷

Dari sini jelaslah perspektif al-quran melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka suapaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat. Ayat-ayat diatas adalah sumber betapa secara teologis Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menanggap laki-laki boleh menguasai perempuan.¹⁸

d. Kekerasan ekonomi

Yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah perawatan dan pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk katagori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman pengalaman masa kenabian Muhammad, jelaslah bahwa islam tidak mentoleransi penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi.

¹⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), Cet II, hlm.113

¹⁸ Hasmila, "Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, (Makasar: 2017), hlm. 14.

4. Upaya Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari atau kepada pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang.

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.¹⁹
- b. Adanya ketaatan dan kerelaan dalam bingkai kasih sayang antara suami dan isteri. yang bersifat resiprokal. Taat dalam konteks pasutri adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan sakinah Mawaddah dan Warahmah. Baik dilakukan oleh isteri kepada suami, maupun suami kepada isteri.²⁰ Dampak dari kesalingan dalam hal berbuat baik ini adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan atau dalam Bahasa arab “ridha”, adalah penerimaan dan kenyamanan seseorang terhadap orang lain. Ini adalah pondasi utama dalam relasi pasangan suami dan isteri. Artinya kerelaan itu harus dari dan oleh kedua belah pihak. Dalam

¹⁹ Dadang Iskandar, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *YUSTISI*, Vol. 3 No. 2 September 2016, hlm. 13-22.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm. 410.

al-Qur'an sendiri menyebutkan makna kesalingan sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*²¹(QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Dalam ayat di atas menyebut dalam ungkapan yang memang resiprokal, *taradhin minhuma*, atau saling rela satu sama lain, saling menerima dan merasa nyaman satu sama lain, antara suami (ayah) dan isteri (ibu). Dengan pilar kerelaan yang resiprokal ini, seseorang tidak mudah menyalahkan pasangannya, menyudutkan, apalagi melakukan kekerasan. Sebaliknya seseorang

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), hlm. 29.

akan selalu mencari sisi baik pasangannya, berbaik sangka, cepat memaafkan dan kembali merajut tali kasih bersama.²²

- c. Menanamkan sikap dan berilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan Sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu terutama yang terkait dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan dari pasangan.²³
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.²⁴
- e. Membicarakan dengan baik setiap kali ada masalah yang terkait hubungan pasutri atau melakukan perdamaian. Apabila terjadi kekhawatiran nusyuz baik dari pihak suami ke isteri atau isteri kepada suami, maka sebaiknya kedua belah pihak melakukan perdamaian untuk kembali pada komitmen semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 408-409.

²³ Ibid, hlm. 351.

²⁴ Dadang Iskandar, "Upaya Penanggulangan..." hlm 13-22.

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁵(Q.S an-Nisa [4]: 128)

Menurut ayat di atas, kembali berdamai adalah lebih baik, dengan *win-win solution*, sekalipun masing-masing biasanya akan egois. Agar mudah berdamai ayat ini memberi dua tips yaitu selalu berbuat baik (ihsan) dan menjaga diri (taqwa) dari sikap dan tindakan buruk kepada pasangan.²⁶

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosa” yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan.

Istilah “kekerasan” diartikan sebagai “*perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.*” Pengertian ini kemudian dipakai dalam konteks perempuan, dengan arti: “tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung, Syamil Qur'an, 2011), hlm. 99.

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 411.

berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.²⁷

Kekerasan terhadap istri oleh suami adalah fenomena universal dengan derajat yang berbeda, kekerasan terhadap istri melintasi ruang geografis, kelas sosial dan budaya. Para feminis melihat kekerasan terhadap para istri merupakan sebuah mekanisme pengontrolan kedudukan perempuan agar tetap di bawah laki-laki dalam sistem sosial patriarki.²⁸

Di dalam budaya patriarki kekerasan terjadi dimana laki-laki superior (penguasa perempuan) dan perempuan inferior, faktor struktur hukum yang meliputi substansi hukum (berisi semua peraturan dan perundang-undangan baik tertulis maupun yang berlaku bagi lembaga tinggi negara maupun yang warga negara dan penduduk Indonesia), struktur hukum (penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, pengacara dan prosedur penegakannya), budaya hukum (segala budaya yang menyangkut pembentukan hukum dan prosedur penegakan hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat), interpretasi keagamaan, dan pengaruh *role model* misalnya anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya berperangai kasar kepada ibunya akan meniru pola perilaku tersebut kepada pasangannya.²⁹

Beberapa penjelasan mengenai kekerasan tersebut semuanya menegaskan bahwa obyek kekerasan adalah bersifat fisik maupun barang yang dirusak oleh seseorang atau kelompok lain. Implikasi dari

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 154.

²⁸ Ulfiah, *Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 108.

²⁹ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), hlm. 126.

perbuatan tersebut adalah hilangnya fungsi mekanis dan fungsi pemanfaatan suatu bentuk yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah dan juga yang berhubungan dengan barang dan hak-hak dari suatu individu atau kelompok. Oleh karena itu, akibat lebih jauh dari tindakan ini adalah terbentuknya berbagai bentuk penderitaan yang diderita oleh individu atau kelompok yang dibebani kekerasan tersebut.³⁰

Setelah mengetahui pengertian kekerasan, tak luput pula pembahasan mengenai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Secara sederhana, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja di dalam rumah tangga, termasuk ibu, istri, suami, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun, dalam banyak literatur, KDRT lebih dipersempit artinya yaitu hanya mencakup penganiayaan suami terhadap istrinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para istri ketimbang anggota keluarga yang lain. Dengan ungkapan lain, KDRT meliputi segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak menyenangkan (seperti penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.³¹

Sedangkan Menurut UU No. 23 tahun 2004 pasal 1 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³²

³⁰ Abdul Qadir Shaleh. 2003. *Agama Kekerasan*, (Yogyakarta: PRISMASOPHIE, 2003), hlm. 60.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, hlm. 155.

³² UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

2. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga

Seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 2 ayat 1 ini meliputi: suami, istri, dan anak orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Maka dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan korban dari UU ini yang harus dilindungi adalah anggota keluarga yang timbul dan lahir karena hubungan perkawinan (istri/suami/anak) atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga (hubungan darah/ perkawinan/ pengasuhan/perwalian) atau anggota rumah tangga lainnya (yang menetap dalam rumah tangga/ yang bekerja dalam rumah tangga) atau anggota rumah tangga lainnya seperti pembantu. Pengertian “rumah tangga” dalam UU cakupannya sangat luas sehingga tentu saja tidak hanya untuk melindungi perempuan/ istri tetapi juga anggota keluarga lainnya bahkan mereka yang tidak memiliki pertalian darah tetapi telah lama hidup bersama keluarga atau bekerja dalam rumah tangga tersebut dan tak terkecuali suami. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan bahwa suami, anak, atau pembantu rumah tangga juga bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi apabila seorang laki-laki (suami) teraniaya oleh istrinya (korban kekerasan) maka dia dapat dilindungi hak-haknya oleh UU tersebut apabila dia melapor ke pihak berwajib.

Ketidakhahaman lain yang muncul dalam memandang UU ini adalah bahwa mereka beranggapan kekerasan hanya berupa pada kekerasan fisik saja, tetapi dalam UU ini tepatnya pada pasal 5 yang dimaksud dengan bentuk kekerasan adalah kekerasan fisik, kekerasan

psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga (ekonomi). Adapun dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 negara menjamin perlindungan hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Korban berhak mendapatkan³³:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.
3. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bahwa bentuk – bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : a) kekerasan psikologis, b) kekerasan fisik, dan c) kekerasan seksual. dan telah terangkum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka

³³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.³⁴ Seringkali suami yang melakukan penganiayaan fisik cukup pintar memilih daerah tubuh yang dipukul sehingga tak tampak bekasnya oleh orang lain.³⁵

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakutkan sebagai sarana memaksakan kehendak.³⁶

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan atau ancaman kepada perempuan yang bersifat seksual untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain karena motif uang (*human trafficking*), Pasal 8 huruf b UU PKDRT menyebutkan: “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.” Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual seperti tersebut dalam pasal 8 huruf b di atas ditentukan dalam pasal 47 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

³⁴ Asri Supatmiati, “Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Artikel Rumahku Surgaku*, (02, 2007), hlm. 3.

³⁵ Rifka Annisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 1997), 1.

³⁶ Asri Supatmiati, (Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga)...., 3.

atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Kekerasan seksual bisa terjadi dalam hubungan suami istri bila dilakukan tanpa persetujuan, pencabulan, kontrol seksual akan hak menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan sehingga menyebabkan penderitaan secara emosi, seksual, ataupun fisik, yang kemudian disebut *marital rape*.

Kasus *marital rape* umumnya suami melakukan kekerasan atau intimidasi terhadap istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa keinginan istri, yang kemudian menghadapi masalah ke hamilan yang tidak diinginkan (karena melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi), terkena penyakit seksual, juga trauma atau luka akibat pemaksaan kepada istri yang siap melakukan hubungan seksual.³⁷

Marital rape pada kenyataannya tidak dalam satu bentuk atau model tertentu, namun terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri,³⁸ yaitu:

- 1) *Battering rape*: suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus saat memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa istri bahkan terluka secara fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami pada saat istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. *Marital rape* pada umumnya terjadi dalam bentuk ini.
- 2) *Force-only rape*: suami memaksa atau mengancam istri sebelum berhubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini dilakukan agar istri mau melayani hasrat suami. Jika suami telah melampiaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka suami

³⁷ M.Irfan Syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat”, *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3 Nomor 2, 2018, hlm. 175.

³⁸ Muh Endriyo Susila, “Islamic Perspective on Marital Rape”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 Nomor 2, 2013, 318-332.

tidak melakukan kekerasan fisik. Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri.

- 3) *Obsessive rape*: istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk perilaku *sadistic* dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku *sadistic* dalam hubungan seksual, yaitu suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan penderitaan istri atas kekerasan tersebut.

Persoalan *marital rape* sudah menjadi agenda hukum di berbagai negara. Proses sosialisasinya selalu terbentur oleh ideologi kultural yang melandasi perumusan hukum tersebut. Sehingga bukan saja para ahli agama juga ahli hukum di Indonesia pun diusik oleh persoalan ini. Dalam waktu 15 tahun kalangan ahli hukum di Amerika berdebat dengan kelompok-kelompok anti kekerasan terhadap perempuan, sebelum akhirnya mensyahkan *marital rape* sebagai delik aduan yang dapat diajukan ke pengadilan pada tahun 1991. Sementara di Inggris sudah lebih dahulu memperluas arti perkosaan terhadap segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa izin wanita itu dan bertentangan dengan kemauannya. Perbuatan tersebut dapat di hukum maksimal seumur hidup.³⁹

Penghapusan tindak kejahatan *marital rape* dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia mempunyai sejarah panjang dan pengorbanan besar dari para pejuang kesetaraan dan keadilan bagi para perempuan di Indonesia.⁴⁰ Upaya menggulirkan

³⁹ Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia"... hlm. 339-354.

⁴⁰ M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat", hlm. 171-190.

marital rape harus terlebih dahulu meretas jarak psikologis yang diantarkan oleh istilah dari bahasa dari Barat. Belum lagi meluruskan tuduhan bias feminis yang selalu diartikan perlawanan terhadap laki-laki daripada upaya memanusiakan kaum perempuan secara universal. Juga perangkat hukumnya belum memadai dan kurangnya perhatian pihak yang berwenang, ini disebabkan persoalan budaya yang masih menganggap tabu menceritakan aib rumah tangga. Dan istri lebih memilih diam dengan alasan menjaga keutuhan keluarga.⁴¹

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dijadikan dasar diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (yang di dalam ketentuan pasal 8 point a mengatur tentang ketentuan *marital rape*), yaitu:⁴²

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta perubahannya;
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun *jo* Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convension on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukan dalam pengertian kekerasan,

⁴¹ Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia"... hlm. 339-354.

⁴² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 89-90.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, atau membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya di kuasai suami.⁴³

4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya KDRT

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap dinamika kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Harapan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan payung hukum sebagai perlindungan bagi pihak-pihak dalam rumah tangga yang berada pada posisi sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁴

Secara garis besar faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua yaitu: faktor eksternal dan factor internal. Faktor eksternal berkaitan dengan hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat, diantaranya:⁴⁵

- 1) Budaya patriarkhi Kita hidup dalam budaya patriarkhi, yang meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior, dan perempuan makhluk inferior. Dengan keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

⁴³ Rifka Annisa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga...*, hlm. 2.

⁴⁴ Mulyani Mudis Taruna, *Agama Melawan KDRT Studi Lembaga-Lembaga Keagamaan*, (Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2012), 57.

⁴⁵ Ibid, hlm. 57.

- 2) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama Banyak ajaran agama yang ditafsirkan secara keliru sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Ayat tentang “nusyuz” dalam Alquran, misalnya, membuat banyak yang berkeyakinan bahwa laki-laki memang boleh memukul istri, tanpa mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut.
- 3) Peniruan Anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang pemukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Perilaku ini dianggap sebagai pola komunikasi, dan kelak akan diterapkan terhadap pasangannya. Perilaku ini juga bisa dipelajari melalui tayangantayangan televisi, film, dan sebagainya.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, sering kali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.
- b. Kekuasaan yang berlindung dibawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun sering kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam konteks ini misalnya negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat kecil

- c. Sistem Ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsi pekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah.⁴⁶
 - d. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: a) sakit mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, d) kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, f) citra diri yang rendah, g), frustasi, h) perubahan situasi dan kondisi, i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).⁴⁷
5. Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan diakhirinya perhatian dan tindakan tersebut. Penanganan kasus dipandang sebagai upaya-upaya khusus untuk secara langsung menangani sumber pokok permasalahan dengan tujuan utama teratasinya atau terpecahkannya permasalahan yang dimaksudkan.⁴⁸

Salah satu penyebab permasalahan kekerasan yakni karena perbedaan gender, sesungguhnya perbedaan gender tersebut bukanlah

⁴⁶ Rifka Annisa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga...*, hlm. 2.

⁴⁷ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 10

⁴⁸ Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 77.

menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi laki-laki dan terutama bagi perempuan. Tidak dapat disangkal bahwa saat ini perbedaan tersebut tetap ada, mengingat upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender nampaknya bukan hanya sekedar individual, namun harus secara bersama dan bersifat institusional dan struktural, utamanya bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dan memegang peran dalam proses pembentukan gender. Salah satunya melalui sosialisasi dan pembentukan wacana publik.⁴⁹

Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapapun jenis kelamin. Semua anggota rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki memungkinkan dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan rumah tangga. Demikian juga kekerasan pasangan, yaitu antara suami dan istri. Namun demikian, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku.⁵⁰

Seringkali korban tidak mengetahui apa yang harus diperbuat sehubungan dengan masalah yang menimpanya, misalnya bagaimana menyikapi pelaku, apa yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan. Oleh karena itu, penanganan kekerasan yang perlu dilakukan, antara lain:

- a) Memberi informasi tentang hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku kekerasan. Dengan informasi ini korban mengetahui peluang-peluang dan alternatif solusi yang dapat diambil, tidak sekedar diam dan pasrah menerima nasib, dan bagi pelaku diharapkan dapat bertanggungjawab dan menyadari kesalahannya.

⁴⁹ Anila Umriana, "Pengembangan Model Konseling Pra Nikah Berwawasan Gender bagi Mahasiswa (Pendekatan Bimbingan Konseling Islam)", *Laporan Penelitian Individual*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2015), hlm. 15, tidak dipublikasikan.

⁵⁰ Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 235.

- b) Memberikan dukungan karena biasanya korban merasa putus asa, malu, cemas, merasa “sendirian” dan tidak ada orang yang membelanya, sehingga sering menutup diri, mengutuk dan mempersalahkan diri, merasa sial serta tidak berharga, dan bagi pelaku biasanya merasa tidak bersalah dengan alasan untuk menegakkan *power* sebagai kepala keluarga. Kehadiran konselor harus bisa menjadi kawan bagi pelaku untuk menyadarkan bahwa perbuatannya telah merugikan dan membuat orang lain sakit dan menderita, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berusaha menghapuskan kekerasan tersebut. Konselor juga harus menjadi kawan bagi korban dalam menghadapi masalah sulit tersebut, sehingga klien yang menjadi korban dapat menemukan kembali kepercayaan diri dan bangkit dari keterpurukan.
- c) Menjadi teman diskusi dalam pembuatan keputusan, meski pengambilan keputusan tetap harus mandiri dari klien sendiri, sebagai pelaku atau korban.
- d) Membantu korban maupun pelaku memperoleh pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan persoalannya, seperti kelebihan dan kekurangan diri, dinamika sejarah kehidupan selama ini, bagaimana dirinya dikonstruksi oleh budaya menjadi berkepribadian seperti sekarang ini. Dengan memperoleh pemahaman, korban lebih mudah mengembalikan kepercayaan diri dan bangkit dari keterpurukan, dan pelaku menyadari kesalahan dan bertanggungjawab atas perbuatannya.
- e) Memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri yang adil gender berdasarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk bersinergi membangun keharmonisan relasi dalam rumah

tangga, tanpa merasa satu lebih unggul dari yang lain, tanpa merasa satu sebagai subyek dan yang lain objek.⁵¹

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: *Pertama*, tindakan preventif, untuk menangani terjadinya kekerasan dalam keluarga, perlu dilakukan sosialisasi/pembiasaan kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai agama. *Kedua*, tindakan kuratif, tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupannya selanjutnya. Sehingga dikemudian hari tidak lagi mengulangi. *Ketiga*, tindakan *development*, tindakan ini dilakukan untuk membantu keluarga memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga kembali.

6. Ketentuan Pidana Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penjelasan kekerasan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga beserta sanksinya:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun sanksi perbuatan kekerasan diatur dalam pasal 44 ayat 1 sampai ayat 4 yaitu :
 - 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
 - 2) Apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun atau

⁵¹ Ibid, hlm. 254.

denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

- 3) Apabila mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) Tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
 - 4) Apabila perbuatan kekerasan ini dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis ini erat kaitannya dengan perasaan dan pikiran. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan ini diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 yaitu :
- 1) Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan psikis dalam lingkup keluarga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).
 - 2) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
- c. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kebutuhan seksual seseorang terhadap orang lain, dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dalam Kekerasan Seksual meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Adapun sanksi bagi pelaku perbuatan ini yaitu :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yaitu berupa pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
 - 2) Setiap orang yang memaksa seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) Tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - 3) Kemudian apabila kekerasan pemaksaan seksual ini mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan atau sekurang kurangnya 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
- d. Kekerasan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Pada dasarnya kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan dalam masalah perekonomian.

Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan penelantaran diatur dalam pasal 49 yaitu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

BAB III

UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN JEPARA DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalin Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten Jepara bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdiri sejak 2009.

Sebelumnya dinas ini bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Yang mana Badan ini di kendalikan oleh pemerintah provinsi, Kemudian BPPKB pada tahun 2016 dirubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) oleh pemerintah provinsi di beri kewenangan dalam mengelola BPPKB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Jepara dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3AP2KB mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi:¹

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Jepara, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara adalah Ir Inah Nuroniah, M.Si, dibawah kepala DP3AP2KB adalah sekretariat yang memiliki 3 subagian yakni Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Selain Sub bagian tersebut terdapat 3 bidang yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang tersendiri, 3 bidang tersebut adalah: bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang keluarga berencana dan Pengendalian Penduduk dan bidang keluarga sejahtera.

¹ <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada 10 Oktober 2020.

2. Letak Geografis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara berada di jalan Shima No. 1 A, Pengkol Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59415. Jika ingin menghubungi melalui telepon (0291) 591157 atau email: dp3apkb@jepara.go.id



3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara

Di dalam sebuah organisasi atau lembaga tentu memiliki tujuan yang akan di capai, di dalam mencapai tujuan tersebut tentu harus memiliki sebuah visi dan misi. Agar arah yang dituju dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara juga mempunyai visi yaitu “menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan

dan keluarga berencana yang hanal guna mewujudkan keluarga yang berkualitas”.²

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan adanya usaha-usaha yang harus dilakukan atau biasa disebut dengan misi. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Adapun misi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara antara lain:³

- 1) Mewujudkan seluruh keluarga ikut program KB
- 2) Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- 3) Mewujudkan pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
- 4) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
- 5) Meningkatnya sumber daya manusia dan peningkatan kelembagaan.

Adanya visi misi tersebut merupakan upaya untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun tujuan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara antara lain:


- 1) Menegakkan kembali program KB khususnya di lini lapangan;
- 2) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB;
- 4) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 5) Memantapkan kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya.

4. Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara

² <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 12 Oktober 2020.

³ Ibid,

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara memiliki struktur organisasi yang optimal untuk menjalankan tugasnya sebagai dinas yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Struktur organisasi ini berdasarkan Perda Kab. Jepara No. 14 Tahun 2016 dan Perbup Jepara No. 56 Tahun 2016. Adapun struktur organisasi DP3AP2KB Kabupaten Jepara dapat dilihat dalam skema struktur sebagai berikut:



Didalam setruktur tidak di cantumkan jabatan di atas kepala dinas di karnakan bupati memberi kewenangan kepada BP3AP2KB untuk mengelola secara mandiri namun tetap dalam perlindungan pemerintah kabupaten jepara.

B. Faktor yang menyebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Jepara

Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk juga provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dari 34 provinsi di Indonesia untuk jumlah kasus kekerasan pada perempuan. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang angka kasus kekerasan terhadap perempuan tinggi adalah kabupaten Jepara.

Adanya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Jepara tentunya memerlukan penanggulangan yang serius. Salah satu pihak yang menanggulangi kasus kekerasan di Kabupaten Jepara adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. DP3AP2KB Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian

Jumlah Kasus	Bentuk	Anak	Perempuan
--------------	--------	------	-----------

e

n

duduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Bidang yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada DP3AP2KB Kabupaten Jepara adalah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

DP3AP2KB Kabupaten Jepara sendiri mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 sebanyak 58 kasus, tahun 2018 sebanyak 74 kasus, tahun 2019 sebanyak 67 kasus dan per-Oktober 2020 jumlah kekerasan yang tercatat di bidang pemberdayaan perempuan dan perempuan kasus kekerasan sebanyak 28 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

		2017	2018	2017	2018
Kasus		43	39	15	35
Korban		43	39	15	35
	Fisik	16	16	15	24
	Psikis	5	2	2	5
	Seksual	38	17	1	8
	Trafficking	0	0	1	0
	Eksplorasi	0	3	0	1
	Penelantaran	0	0	1	4

Jumlah Kasus dan Korban	Bentuk Kekerasan	Anak		Perempuan	
		2019	2020 s/d Oktober	2019	2020 s/d Oktober
Kasus		38	21	29	7
Korban		38	21	29	7
	Fisik	4	1	29	4
	Psikis	0	1	0	0
	Seksual	33	5	0	0
	Trafficking	0	0	0	0
	Eksplorasi	1	0	0	0
	Penelantaran	0	14	3	3

Berdasarkan data kasus di atas, kasus kekerasan di kabupaten Jepara dari tahun 2017 samapi dengan tahun 2020 jumlah kasus kekerasan yang terjadi kadang naik dan kadang turun. Hal ini artinya masih rawan terjadi lagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jepara. Naik turunnya kasus kekerasan di kabupaten Jepara disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan budaya, pola hidup dan rendahnya pendidikan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, dapat diketahui berbagai faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara diantaranya:⁴

- a. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

⁴ Wawancara dengan Mukaim Ade Wardono selaku Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Jepara pada Jumat, 23 Oktober 2020.

Hal ini tampak jelas di kabupaten Jepara, perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah dan masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan selalu berada dibawah kekuasaan laki-laki. Budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang rentan terhadap kekerasan.

- b. Persepsi mengenai kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

Masyarakat beranggapan bahwa KDRT merupakan aib keluarga, yang dalam hal inilah mereka beranggapan bahwa tabu untuk menceritakan masalah keluarganya sendiri dengan orang lain. Mereka juga beranggapan bahwa, keluarganya sendiri saja tidak dapat mengatasi masalahnya, apalagi orang lain. Mereka merasa bahwa yang dapat menyelesaikan masalah keluarga hanyalah anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, banyak korban yang memilih diam dan menanggung semuanya sendiri, karena mereka beranggapan KDRT merupakan masalah keluarga yang wajar terjadi dan dianggap sebagai persoalan rumah tangga yang tidak selayaknya dicampuri oleh orang lain.

- c. Kehadiran orang ketiga juga dapat memicu terjadinya KDRT.

Hal ini diungkapkan oleh bapak Muji yakni : “Sebagian kasus kekerasan rumah tangga merupakan keluarga yang ekonomi bawah. Mengingat suami dijadikan sebagai penopang keluarga akan tetapi penghasilannya tidak menentu. Sedangkan isteri menuntut agar semua kebutuhannya terpenuhi, akhirnya sang istri mencari pria idaman lain. Jika suami benar-benar tidak terima atas perlakuan istrinya, pasti akan berujung pada pemukulan atau tindakan lainnya.”

- d. Istilah yang digambarkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara tentang faktor penyebab terjadinya kasus KDRT, yaitu: pertama, beras. Beras disini berarti bahwa seorang suami tidak dapat mencukupi kebutuhan terhadap keluarga, atau antara suami dan istri ekonomi tidak dapat berjalan seimbang dengan baik. Misalnya, jika istri kerja suami tidak

dapat meyetujinya atau tidak dapat menerima, padahal ekonomi dalam keluarga tersebut sangat kurang. Hal ini disebabkan karena komunikasi diantara keduanya tidak berjalan dengan baik. Apalagi seperti saat pandemi ini semua merasakan kesulitan ekonomi dan bagi pasangan rumah tangga yang tidak menyadari hal itu di pastikan tidak akan bisa terhindar yang namanya pertengkaran dan itu memerlukan perhatian khusus dari pemda. Kedua, keras. Keras disini berarti kondisi emosi

- e. suami tidak dapat berjalan dengan baik. Setiap kali ada masalah, suami selalu mengedepankan egois pada dirinya dan mementingkan kekerasan yang ada, tanpa dicari solusi yang tepat terlebih dahulu. Kekerasan menjadikan solusi yang tepat menurut suami karena ia beranggapan agar istri dapat jera dan tidak dapat mengulangi kesalahan. Ketiga, tidak waras. Ketidakwarasan disini berarti bahwa kondisi emosi yang dialami suami tidak stabil sebagaimana mestinya. Mengingat sebagian dari mereka adalah yang melakukan pernikahan dini, sehingga belum bisa mengatur emosi dan kendali diri sendiri. Oleh sebab itu menyebabkan pada tindak kekerasan fisik pada pasangannya.

C. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebelum melakukan upaya pencegahan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara menentukan tujuan dari adanya program pencegahan yang akan dilakukan. Penetapan tujuan tersebut supaya dalam melaksanakan program-program dapat terarah dan fokus sasaran. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai berikut:

1) Terlindungnya perempuan dan anak dari tindak kekerasan

DP2AP3KB Kabupaten Jepara memiliki tujuan yakni agar perempuan dan anak terlindungi dari tindak kekerasan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 9 tahun 2014 disebutkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Perempuan dan Anak-anak harus dilindungi dari tindak kekerasan karena dianggap rentan terhadap tindak kekerasan

2) Mengurangi dan menekan peningkatan terjadinya KDRT di kalangan masyarakat

Selain bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan, dengan adanya sosialisasi pencegahan tindak kekerasan ini diharapkan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jepara bisa menurun

Dalam rangka mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara melakukan upaya-upaya pencegahan. Adapun upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Jepara antara lain:

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), undang-undang tentang perlindungan anak. Dalam sosialisasi tentunya memuat materi-materi atau pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Seperti pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 februari 2017 lalu di Balai desa Sukosono

kecamatan Kedung dan pada tanggal 5 Mei 2017 di aula Kecamatan Karimunjawa dengan tema PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA yang menghasilkan beberapa poin

- Memberikan sosialisasi pemahaman tentang UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban antara kepala rumah tangga dan anggota keluarga bagaimana membangun komunikasi di dalam ruang lingkup rumah tangga.
- Perempuan dan anak ketika mendapatkan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga yang terjadi di ruang rumah tangga. Selama ini masih Di tutup-tutupi dan tidak berani melapor karena ancaman. Untuk itu masyarakat di himbau untuk berani melapor demi keadilan perempuan dan anak.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berisi beberapa aspek yang terdiri dari aspek hukum, aspek agama, aspek sosial, dan aspek psikologis.

Aspek hukum berisi undang-undang yang berkaitan tentang tindak kekerasan, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain mengkaji dari aspek hukum, dalam penyusunan pesan DP3AP2KB Kabupaten Jepara juga mengkaji dari aspek agama. Aspek agama tersebut berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah, karena kekerasan tidak akan terjadi jika keluarga harmonis.

Hal itu karena tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Selanjutnya, dalam menyampaikan materi sosialisasi DP3AP2KB Kabupaten Jepara sebagai komunikator dalam sosialisasi melakukan penyesuaian dalam menyampaikan pesan sesuai dengan khalayak yang dituju. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman target khalayak berbeda-beda. Misal dalam penyampaiannya menggunakan bahasa daerah setempat, bahasa Jawa krama atau bahasa Indonesia.

Dalam proses sosialisasi yang tidak kalah penting dilakukan terlebih dahulu adalah memahami khalayak. Memahami khalayak, terutama yang menjadi target sasaran sosialisasi merupakan hal yang sangat penting, sebab semua aktivitas sosialisasi diarahkan kepada mereka. Merekalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu program, sebab bagaimanapun besarnya biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk memengaruhi mereka, namun jika mereka tidak tertarik pada program yang ditawarkan, maka kegiatan komunikasi yang dilakukan akan sia-sia.⁶ Sebelum melakukan program pencegahan tindak kekerasan, sangat penting bagi komunikator untuk mengetahui khalayak yang akan menjadi sasarannya.

Berdasarkan hal tersebut, khalayak yang menjadi target sasaran dari sosialisasi program pencegahan tindak kekerasan bentuknya berkelompok. Dalam sosialisasi program pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh bidang PPA DP3AP2KB kabupaten Jepara memiliki khalayak atau *audience* yang berbeda-beda. Target khalayak dari sosialisasi yang dilakukan melalui ormas-ormas yang ada seperti; Tim Penggerak PKK, ibu-ibu Muslimat, organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, serta para pengurus PPT di tingkat kecamatan.

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, hlm. 136.

Pemilihan target khalayak dari program sosialisasi pencegahan tindak kekerasan bukan tidak memiliki alasan khusus. Target khalayak yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga penggerak PKK dipilih karena dianggap mampu menyebarkan kembali informasi atau pesan-pesan yang didapatkan dari sosialisasi.⁷

2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Selain sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, DP3AP2KB kabupaten Jepara Kecamatan (PPT) di tingkat kecamatan. Kegiatan dilaksanakan, Selasa (22/10/2019) lalu di Gedung Shima Jepara. Pembentukan PPT didasarkan dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.⁸

Pembentukan PPT yang di lakukan sejak 2019 lalu di harapkan dapat menekan dan mencegah terjadinya KDRT di masyarakat kabupaten jepara lebih-lebih dalam suasana pandemi seperti saat ini yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kemudian DP3APKB juga memberikan sosialisasi kepada pengurus-pengurus Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai lembaga yang berkoordinasi berada dibawah naungan DP3AP2KB. Sosialisasi yang diberikan kepada pengurus-pengurus PPT di tingkat kecamatan maupun kabupaten dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek). Bimbingan teknis yang dilakukan oleh DP3AP2KB kepada para pengurus PPT ditingkat kecamatan maupun kabupaten bertujuan agar para pengurus PPT mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika mereka mengetahui atau menerima laporan tindak kekerasan.

3) Pemanfaatan Media

⁷ Wawancara dengan Kasi perlindungan anak DP3AP2KB Jepara Muji Sutanto Jumat, 23 Oktober 2020.

⁸ Wawancara dengan Kasi perlindungan anak DP3AP2KB Jepara Muji Sutanto Senin 29 Juni 2020 pukul 13.00

Memilih saluran media yang tepat terlebih dahulu mengetahui informasi lapangan yang telah dipetakan, yakni apakah khalayak yang menjadi target sasaran rata-rata memiliki media (*media use*), apakah televisi, radio, atau ada yang berlangganan surat kabar. Jika didalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok-kelompok pengajian, tani, dan karang taruna, maka saluran komunikasi yang paling tepat digunakan adalah tatap muka.⁹

Dalam melaksanakan sosialisasi, saluran komunikasi yang digunakan oleh DP3AP2KB kabupaten Jepara adalah tatap muka secara langsung (*face to face*). Hal ini dirasa paling efektif dalam menyampaikan tujuan yang ingin dicapai oleh DP3AP2KB kabupaten Jepara. Selain sosialisasi yang telah dijelaskan di atas DP3AP2KB kabupaten Jepara juga memanfaatkan media luar ruang. Media Luar Ruang. Adapun Media luar ruangan yang digunakan sebagai media pendukung yaitu *banner, leaflet, poster, dan spanduk*.

Penentuan/penggunaan media yang digunakan oleh DP3AP2KB kabupaten Jepara berdasarkan kebutuhan khalayak. Media lain yang digunakan sebagai pendukung sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga seperti radio dan surat kabar. Selain media-media yang telah disebutkan di atas, DP3AP2KB kabupaten Jepara juga memiliki website resmi. Adapun alamat websitenya adalah www.dp3ap2kb.jepara.go.id.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung DP2AP2KB Kabupaten Jepara dalam upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam komunikasi, pada saat penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sering terjadi gangguan atau tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki, maka dapat timbul kesalahpahaman. Tidak dapat diterimanya pesan tersebut dengan sempurna bisa disebabkan oleh perbedaan lambang atau bahasa yang

⁹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, hlm. 104.

dipergunakan. Atau terdapat hambatan teknis lainnya yang menyebabkan gagasan terhadap sistem kelancaran komunikasi kedua belah pihak. Dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh DP3AP2KB kabupaten Jepara tentunya juga terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses sosialisasi tersebut.

Faktor penghambat tersebut bisa berasal dari para komunikator maupun yang berasal dari komunikan. Pada umumnya, hambatan-hambatan yang bisa terjadi dapat berupa hambatan semantik, hambatan fisik eksternal, hambatan psikologis, hambatan fisiologis, hambatan pendidikan, dan hambatan budaya.¹⁰

Hambatan-hambatan yang dialami oleh DP3AP2KB kabupaten Jepara saat melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain:¹¹

a) Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah

Salah satu dari beberapa hambatan yang sering kali terjadi dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Hal itu karena begitu banyaknya penduduk di kabupaten Jepara dan beragamnya karakter serta pendidikan masyarakat. Sehingga kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi seperti ini masih rendah. Selain itu korban KDRT enggan melapor ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga dari pihak DP3AP2KB kabupaten Jepara tidak mengetahui dan tidak bisa melakukan upaya penanganan.

b) Sumber daya manusia (SDM) yang kurang.

Hambatan lain dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni kurangnya sumber daya manusia (SDM). Maksudnya jumlah tenaga yang melaksanakan sosialisasi mengenai

¹⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 8.

¹¹ Wawancara dengan Muji Sutanto, Kasi perlindungan anak DP3AP2KB Jepara, Pada Jumat 23 Oktober 2020.

pencegahan kekerasan alam rumah tangga di kabupaten Jepara sangat sedikit. Apalagi di kabupaten Jepara memiliki 16 kecamatan, 11 kelurahan dan 184 desa. Dengan demikian, karena minimnya tenaga dilingkungan DP3AP2KB kabupaten Jepara dan banyaknya masyarakat yang dijangkau, sosialisasi tersebut menjadi kurang maksimal.

c) Anggaran yang minim

Selain tenaga sumber daya manusia yang kurang memadai dalam segi kuantitas, anggaran juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi pada masa pandemi seperti saat ini anggaran di pangkas sehingga program terkendala dalam realisasinya. Hal ini karena dalam proses sosialisasi membutuhkan biaya seperti konsumsi, transport, banner, dan lain sebagainya. Sehingga apabila anggarannya kurang maka pelaksanaan sosialisasi menjadi kurang maksimal.

Selain adanya faktor yang menghambat, terdapat pula faktor pendukung dalam melakukan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan. Ada beberapa hal yang dapat mendukung seseorang untuk mau melakukan dan menerima sosialisasi. beberapa hal tersebut seperti adanya dukungan pimpinan atau kepala daerah yang bersedia hadir dan menyampaikan materi ketika sosialisasi.

Selain adanya dukungan dari pimpinan, dukungan juga bisa berasal dari lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat, seperti karang taruna, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PMI dan lain sebagainya.

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya dukungan dalam bentuk sarana, fasilitas dan anggaran seperti tersedianya media pendukung ketika melakukan sosialisasi dalam bentuk pamflet, brosur, dan lainnya

BAB IV

ANALISIS UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN JEPARA DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Kabupaten Jepara

Kehidupan keluarga yang bahagia tentu menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Hal itu karena tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah (tentram), penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salimah.¹

Namun pada kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan tersebut, masalah-masalah kecil dalam pernikahan wajar terjadi, namun yang disayangkan ketika masalah kecil yang mewarnai biduk rumah tangga tersebut dinodai dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan salah satu pihak yakni terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Definisi di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi

¹ M. Qurais Shihab, *Pengantil Al-Qur'an*, (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm.

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tetapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah mayoritas perempuan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dewasa ini sering kali terjadi di Indonesia, tidak terkecuali juga di kabupaten Jepara. Apalagi kondisi sekarang ini yang sedang terdampak pandemi corona, semua sektor kehidupan terkena dampak dari adanya pandemi tersebut khususnya sektor ekonomi. Keadaan yang seperti itu akan timbul berbagai perselisihan dalam rumah tangga kita sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau dari anak kita tidak terpenuhi. Hal tersebut sering kali memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jepara diantaranya:³

f. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

Hal ini tampak jelas di kabupaten Jepara, perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah dan masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan selalu berada dibawah kekuasaan laki-laki. Budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang rentan terhadap kekerasan.

Menurut penulis anggapan laki-laki lebih kuat, lebih cerdas dan emosinya lebih stabil; sementara perempuan lemah dan berada dalam kekuasaan laki-laki hanyalah persepsi stereotip/pelabelan gender. Dengan adanya pelabelan tersebut akan muncul banyak stereotipe yang

³ Wawancara dengan Mukadi Ade Wardono selaku Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Jepara pada Jumat, 23 Oktober 2020.

dikonstruksi oleh masyarakat sebagai hasil hubungan sosial tentang perbedaan laki-laki dan perempuan.

Hal itu tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang mana dalam Islam laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Keduanya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi hamba yang bertaqwa dihadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujarat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.⁴

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵(QS. Al-Hujarat 49: 13).

Al-Qur'an memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan.⁶ Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolelir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.⁷

⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim*, (Garut, Jumanatul Ali Art, 2016), 396.

⁵ Kementrian Agama RI, *al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung, institute Quantum Akhyar, 2010), hlm. 517.

⁶ Nasaruddin Umar, *Qur'an Untuk Perempuan*, hlm. 35.

⁷ Ibid, hlm. 2.

Dengan demikian, anggapan masyarakat Jepara yang beranggapan bahwa perempuan dibawah kekuasaan laki-laki menurut penulis anggapan yang kurang tepat. Anggapan yang demikian, bisa saja terjadi karena konstruksi mitos dan menjadi budaya yang turun menurun sehingga sulit untuk dihilangkan. Hal demikian perlu adanya pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana dikatakan oleh Nasaruddin Umar bahwa Menurut Nasaruddin Umar, Islam mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan. Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.⁸

- g. Persepsi mengenai kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

Masyarakat beranggapan bahwa KDRT merupakan aib keluarga, yang dalam hal inilah mereka beranggapan bahwa tabu untuk menceritakan masalah keluarganya sendiri dengan orang lain. Mereka juga beranggapan bahwa, keluarganya sendiri saja tidak dapat mengatasi masalahnya, apalagi orang lain. Mereka merasa bahwa yang dapat menyelesaikan masalah keluarga hanyalah anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, banyak korban yang memilih diam dan menanggung semuanya sendiri, karena mereka beranggapan KDRT merupakan masalah keluarga yang wajar terjadi dan dianggap sebagai persoalan rumah tangga yang tidak selayaknya dicampuri oleh orang lain.

Persepsi ini menurut penulis menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan terus terjadi. Hal itu karena ketidak tahuan pihak lain mengenai adanya KDRT, sehingga dari pihak luar khususnya

⁸ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 23.

dinas yang menangani kasus tersebut tidak bisa memberikan pencegahan maupun penanganan terhadap korban. Persepsi demikian menurut penulis harus dihilangkan, masyarakat harus sadar akan dampak dari KDRT itu sendiri serta tidak segan-segan untuk melaporkan kepada pihak terkait ataupun menceritakan masalahnya kepada orang lain. Hal ini supaya pihak lain ataupun pemerintah mengetahui telah terjadi KDRT supaya segera mungkin korban dapat mendapatkan penanganan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 11 bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.⁹

Begitu juga masyarakat yang mendengar atau mengetahui tindak kekerasan dalam rumah tangga harus segera melakukan tindakan-tindakan guna memberikan pertolongan kepada korban. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 UU PKDRT sebagai berikut:

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - b. memberikan perlindungan kepada korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.¹⁰
- h. Kehadiran orang ketiga juga dapat memicu terjadinya KDRT.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Hal ini diungkapkan oleh bapak Mukadi yakni :

“Sebagian kasus kekerasan rumah tangga merupakan keluarga yang ekonomi bawah. Mengingat suami dijadikan sebagai penopang keluarga akan tetapi penghasilannya tidak menentu. Sedangkan isteri menuntut agar semua kebutuhannya terpenuhi, akhirnya sang istri mencari pria idaman lain. Jika suami benar-

⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 11.

¹⁰ Ibid, Pasal 15.

benar tidak terima atas perlakuan istrinya, pasti akan berujung pada pemukulan atau tindakan lainnya.”

Menurut penulis kekerasan yang terjadi oleh faktor ini tidak hanya ketika isteri yang selingkuh, tetapi juga ketika suami berselingkuh. Kekerasan fisik dapat apabila suami berselingkuh tetapi isteri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah dan cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul isteri. Tindakan perselingkuhan tersebut menurut penulis menciderai dari tujuan perkawinan itu sendiri, seharusnya setiap pasangan harus saling mengerti, setia, menjaga hati serta mengingat Allah dalam setiap tindakannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹¹

Perselingkuhan biasanya identik dengan perzinahan, yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syariat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman ajaran agama dari pelaku itu sendiri, sehingga untuk menghindari hal yang demikian perlunya dari masing-masing pihak untuk selalu berberpijak pada ajaran agama.

i. Keadaan ekonomi yang tidak stabil

Keadaan ekonomi disini berarti bahwa seorang suami tidak dapat mencukupi kebutuhan terhadap keluarga, atau antara suami dan

¹¹ Kementrian Agama RI, *al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung, institute Quantum Akhyar, 2010), hlm. 517.

istri ekonomi tidak dapat berjalan seimbang dengan baik. Misalnya, jika istri kerja suami tidak dapat meyetujinya atau tidak dapat menerima, padahal ekonomi dalam keluarga tersebut sangat kurang. Hal ini disebabkan karena komunikasi diantara keduanya tidak berjalan dengan baik. Apalagi seperti saat pandemi ini semua merasakan kesulitan ekonomi dan bagi pasangan rumah tangga yang tidak menyadari hal itu di pastikan tidak akan bisa terhindar yang namanya pertengkaran.

Menurut pandangan penulis, hal tersebut disebabkan karena kurang saling menerimanya antara suami-isteri. Dalam hubungan suami-isteri harusnya saling mengasihi, saling menyayangi, saling melengkapi dan saling menerima satu sama lain supaya dapat menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Al-Qur'an memang secara tegas menyatakan bahwa lelaki bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hiup keluarganya, karena itu laki-laki yang belum mampu secara material dianjurkan untuk menangguhkan perkawinan. Namun bila perkawinan telah terjadi dan penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka isteri hendaknya menerima apa yang telah diusahakan suaminya dan terus menyemangati serta mendukung suami dalam bekerja. Semisal mampu, isteri bisa dapat membantu suaminya untuk menambah penghasilan.

Sebagaimana dikatakan oleh Nasaruddin Umar bahwa Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai isteri tidak berkewajiban secara moral membantu suami mencari nafkah. Pada masa Nabi Muhammad Saw, dan sahabatnya, sekian banyak perempuan/isteri bekerja. Ada yang merias pengantin, antara lain Shafiyah bin Huyay bahkan isteri Nabi Muhammad Zainab binti Jahesy juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau bersedekah. Raithah, isteri sahabat Nabi 'Abdullah

ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu, tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.¹²

j. Kepribadian psikologis suami tidak stabil.

Terlihat karena suami kurang waras, misalnya disebabkan karena narkoba ataupun memang kondisi mental kejiwaan suami tidak normal sehingga suami tidak dapat mengendalikan emosi. Hal ini menyebabkan setiap kali ada masalah, suami selalu mengedepankan egois pada dirinya dan mementingkan kekerasan yang ada, tanpa dicari solusi yang tepat terlebih dahulu. Kekerasan menjadikan solusi yang tepat menurut suami karena ia beranggapan agar istri dapat jera dan tidak dapat mengulangi kesalahan.

Menurut penulis kondisi yang demikian kondisi emosi yang dialami suami tidak stabil sebagaimana mestinya. Mengingat sebagian dari mereka adalah yang melakukan pernikahan dini, sehingga belum bisa mengatur emosi dan kendali diri sendiri. Oleh sebab itu menyebabkan pada tindak kekerasan fisik pada pasangannya. Maka karena itu sebelum melangsungkan perkawinan baik calon suami ataupun isteri hendaknya sudah siap lahir dan batinnya. Supaya ketika ada masalah bisa dimusyawarahkan dengan kepala dingin, diselesaikan dengan dewasa tanpa mengedepankan emosi. Dengan demikian tujuan perkawinan akan mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya.

Apabila telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan kepada isteri karena faktor emosi suami yang tidak stabil, hemat penulis akan menyebabkan hubungan suami-isteri menjadi renggang. Pada akhirnya akan terjadi perceraian. Adapun perceraian sendiri dalam Islam diperbolehkan tetapi hal itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw.

¹² Narasudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an*, (Jakarta: Paramadina. Cet II, 2010), hal. xxx.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم).¹³
“Dari Ibnu Umar Ra, dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda :Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan dishahihkan al Hakim).¹⁴

B. Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Kabupaten Jepara dalam mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masa pandemi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Fungsi dan peranan keluarga mempunyai arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyanggah peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas. Adanya kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan dapat mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan antar anggota keluarga.¹⁵

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Jepara dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3AP2KB mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi

¹³ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2002), hlm. 231.

¹⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. H.M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), hlm. 490.

¹⁵ Sholeh Soaedy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 2.

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Salah satu kewenangan DP3APKB adalah melaksanakan pencegahan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam rangka mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara melakukan upaya-upaya pencegahan. Adapun upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Jepara antara lain:

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), undang-undang tentang perlindungan anak. Dalam sosialisasi tentunya memuat materi-materi atau pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berisi beberapa aspek yang terdiri dari aspek hukum, aspek agama, aspek sosial, dan aspek psikologis.

Menurut pandangan penulis sosialisasi merupakan upaya yang mudah dilakukan, karena hal ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tentang pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat akan dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan KDRT, seperti bentuk-bentuk KDRT, faktor penyebab KDRT dan dampak adanya KDRT. Dengan demikian, masyarakat dapat menghindari tindakan-tindakan yang mengarah ke tindak KDRT. Sosialisasi tersebut juga sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 12 ayat 1 sebagai berikut:

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Sedangkan kegiatan sosialisasi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum Islam merupakan bagian dari pendidikan. Upaya tersebut menurut penulis upaya yang sangat penting khususnya bagi para pasangan suami-isteri. Hal ini karena dewasa ini degradasi nilai-nilai agama yang terjadi dalam masyarakat sangat terasa dan terlihat dengan jelas. Banyak umat saat ini kurang taat beribadah sebagaimana diperintahkan oleh agamanya. Hal ini sangat jelas terlihat dalam kehidupan keluarga. Banyak kita jumpai keluarga yang hanya berorientasi pada kehidupan duniawi. Antara suami dan istri tidak dapat berkomunikasi dengan baik sebagaimana mestinya. Sehingga jika terjadi suatu persoalan hanyalah mementingkan ego masing-masing.

Untuk menanggulangi hal itu perlu adanya bimbingan atau sosialisasi kepada pasangan suami-isteri agar dapat membangun bahtera rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Basri dalam bukunya *Merawat Cinta Kasih* bahwa keluarga harmonis yaitu keluarga yang hidupnya rukun, bahagia tertib, disiplin saling menghargai, saling memaafkan, saling tolong menolong dalam kebajikan, saling menghormati, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.¹⁶

¹⁶ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

Dengan demikian, perlu adanya pondasi yang kuat dalam mengarungi bahtera rumah tangga supaya dapat mengatasi permasalahan dengan baik dan pijak sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak mungkin akan terjadi. Oleh karena itu sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis bagian dari langkah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam firman Allah Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷ (QS. ar-Rumm [30]: 21).

2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Selain sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, DP3AP2KB kabupaten Jepara Kecamatan (PPT) di tingkat kecamatan. Pusat pelayanan terpadu (PPT) adalah satuan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Pembentukan PPT didasarkan dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Menurut penulis, pembentukan PPT ini sebagai upaya untuk mencegah dan menangani korban kekerasan. Selain itu juga untuk membantu DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan dibentuknya PPT ini menurut penulis penanganan

¹⁷ Kementrian Agama RI, *al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung, institute Quantum Akhyar, 2010), hlm. 517.

kasus kekerasan dalam rumah tangga akan lebih maksimal. Hal itu karena PPT ini dipusatkan pada masing-masing kecamatan. Berbeda dengan DP3AP2KB yang wilayah kerjanya mencakup seluruh kecamatan yang ada.

Hemat penulis adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) karena maraknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual yang kita dengar ataupun kita sendiri yang melihat secara langsung. Maka dari itu adanya teori perlindungan hukum, agar memberikan pengayoman dan keamanan terhadap hak asasi manusia (HAM) terutama terhadap perempuan yang jadi korban.

Pembentukan pusat pelayanan terpadu ini menurut pandangan penulis sebagai tindakan pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Dalam UU PKDRT pemerintah wajib bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pembentukan PPT ini sebagai pelaksanaan dari pasal 12 ayat (1) huruf (a) yakni “merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga”.

Dengan demikian pembentukan PPT ini sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 6 Permen PPPA No. 5 Tahun 2010 sebagai berikut:

- (1) Pembentukan dan pengembangan PPT dilakukan dalam rangka memberikan layanan terpadu korban kekerasan berupa:
 - a. Layanan pengaduan;
 - b. Layanan rehabilitasi kesehatan;
 - c. Layanan rehabilitasi sosial;
 - d. Layanan bantuan hukum;
 - e. Pemulangan; dan
 - f. Reintegrasi sosial.

Menurut penulis, pelayanan tersebut sama halnya dengan pihak ketiga sebagai pihak yang diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan kasus KDRT. Dalam hukum Islam pihak-pihak tersebut biasa disebut dengan istilah hakam. Secara kamus istilah fiqih, hakam adalah orang yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal perkawinan, hakam diartikan sebagai orang yang disertai tugas untuk menyelesaikan pertengkaran antara suami dan isteri.¹⁸ Hakam mempunyai peran yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa suami-isteri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. an-Nisa [4]: 35).¹⁹

3) Pemanfaatan Media

Dalam melaksanakan sosialisasi, saluran komunikasi yang digunakan oleh DP3AP2KB kabupaten Jepara adalah tatap muka secara langsung (*face-to-face*). Hal ini dirasa paling efektif dalam menyampaikan tujuan yang ingin dicapai oleh DP3AP2KB kabupaten Jepara. Selain sosialisasi yang telah dijelaskan di atas DP3AP2KB kabupaten Jepara juga memanfaatkan media luar ruang. Media Luar Ruang. Adapun Media luar ruangan yang digunakan sebagai media pendukung yaitu *banner, leaflet, poster, dan spanduk*.

¹⁸ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 96.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 84.

Pemanfaatan media seperti banner, pamflet, spanduk dan lain sebagainya merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini DP3APKB kabupaten Jepara mengisi media-media tersebut dengan pesan-pesan yang berkaitan dengan KDRT. Selain itu pesan atau materi yang dimuat dalam banner atau spanduk dibuat semenarik mungkin dan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Menurut penulis, upaya ini cukup baik untuk dilakukan. Karena dengan adanya banner atau spanduk yang memuat seputar pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, setidaknya masyarakat akan mendapatkan pengetahuan mengenai KDRT itu lewat media tersebut. Hemat penulis pemanfaatan media ini merupakan strategi yang dilakukan oleh DP3APKB kabupaten Jepara untuk mencegah dan mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jepara. Disamping itu langkah tersebut juga dalam rangka menjalankan amanat undang-undang PKDRT yang disebutkan sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

Apalagi di masa pandemi sekarang ini mengakibatkan berbagai kegiatan yang dilakukan sehari-hari mengalami perubahan yang berbeda dari biasanya. Dengan adanya aturan untuk menjaga jarak (*social istancing*) yang diberlakukan pemerintah setempat, memberikan dampak dalam berbagai kegiatan masyarakat, salah satunya adalah kegiatan yang melibatkan orang banyak.

Media memiliki peranan yang sangat penting di masa pandemi ini, dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan secara online (*daring*). Begitu juga media luar ruang seperti banner, pamflet dan brosur menurut penulis sangat berguna di masa seperti sekarang ini. Dengan menyebarkan brosur, memasang banner atau pamflet

memudahkan masyarakat mendapat pemahaman mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam Islam, salah satu upaya untuk menghindari tindak KDRT diantaranya adalah perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. Maka dari itu untuk dapat mempunyai keimanan yang dan agama yang kuat perlu mempelajari agama lebih dalam lagi serta perlu adanya pembinaan, nasihat-nasihat, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dakwah, dan dakwah dalam hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial ataupun media luar ruang seperti yang penulis uraikan di atas. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. an-Nahl [16]: 125)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap Problematika Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi dan Solusinya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, , penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara antara lain:
 - a. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat,
 - b. Persepsi mengenai kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial,
 - c. Kehadiran orang ketiga atau perselingkuhan,
 - d. Keadaan ekonomi yang tidak stabil, dan
 - e. Kepribadian psikologi suami yang tidak stabil.
2. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi meliputi; *Pertama*, Sosialisasi, Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Sosialisasi tersebut memuat materi yang terdiri dari beberapa aspek, meliputi; aspek hukum, aspek agama, aspek sosial, dan aspek psikologis. *Kedua*, Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), upaya ini bertujuan untuk membantu DP3AP2KB dalam mencegah dan menangani kasus KDRT di setiap kecamatan. *Ketiga*,

Pemanfaatan Media, Pemanfaatan media seperti banner, pamflet, spanduk dan lain sebagainya merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini DP3APKB kabupaten Jepara mengisi media-media tersebut dengan pesan-pesan yang berkaitan dengan KDRT.

3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni sebagai pemerintah berkewajiban untuk merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; semua kewajiban tersebut sudah dilakukan oleh DP3AP2KB kab. Jepara dengan cara sosialisasi, pembentukan PPT dan pemanfaatan media social maupun media luar. Selain itu upaya yang dilakukan DP3AP2KB kab. Jepara sudah sesuai dengan hukum Islam yakni salah satu upayanya dengan memberikan pesan-pesan agama seperti perlunya menanamkan keimanan yang kuat, perlunya rasa saling percaya antar pasangan, perlunya membicarakan dengan kepala dingin ketika ada masalah serta mengingatkan kembali tujuan dari perkawinan yakni mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dapat memahami betul ajaran agama secara universal, tidak hanya menanamkan pikiran yang saklek.

2. Bagi masyarakat dapat menjalankan komunikasi yang harmonis sebagaimana mestinya, pengungkapan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kedua belah pihak itu perlu sebagai salah satu upaya menghindari konflik.
3. Bagi pasangan suami istri hendaknya memposisikan kesetaraannya laki-laki dan perempuan. Laki-laki hendaknya memberikan ruang gerak terhadap istri untuk juga berkepentingan, istri pun juga jangan hanya menuntut setara untuk hal-hal yang enak saja.
4. Bagi korban KDRT hendaknya tidak sungkan untuk menceritakan persoalan terhadap keluarga agar mendapat dukungan dalam mengambil langkah yang tepat untuk kehidupannya.
5. Bagi Pemerintah Jepara khususnya dinas terkait untuk dapat mengoptimalkan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, agar kasus KDRT di Kabupaten Jepara dapat berkurang bahkan tidak ada.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati gender dan masyarakat umum. *Wa Allahu A'lam.*

Daftar Pustaka

Buku

- Adami, Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah. 2002.
- _____. *Bulughul Maram*, Terj. H.M. Ali. Surabaya: Mutiara Ilmu. 2012.
- al-Mawdudi, Abu al-A'la. *Huquq al-Zawjayn*. terj. Abu Amir Izza Rasyid Ismail. *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri*. Yogyakarta: Absolut. T.th.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Al-Tafsīr al-Kabīr (Mafātīh al-Ghayb)*. Jilid V. Juz X. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1990.
- al-Shafi’I, Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Idris. *Mukhtasar Kitab Al-Umm fi al-Fiqh*. Terj. Imron Rusadi dkk. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Buku II. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. I. 2004.
- Annisa, Rifka. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. 1997.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al Qur’nul Majid An-Nuur*. Jilid I. PT. Pustaka Rizki Putra, t.th.
- ‘Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri Al-Jina’I al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad’I*. Beirut: Maktabah Dar Al-Urubah. 1963.
- Bahreisy, Salim. *Tafsir Ibnu Kasir*. Jilid II. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1990.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ciciek, Farcha. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Djam’an Satori dan Aan Komariah, M.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1996.
- Kementrian Agama RI. *al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung. Institute Quantum Akhyar. 2010.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta; Pustaka Yustisia. 2015.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Diva Press. 2019.
- Koentjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1990.
- M. Abdul Mujieb. Dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam. Cet II. 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muawanah, Elfi. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit TERAS. 2009.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2005.
- Nurhayati. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2013.
- Prayudi, Guse. *Seri Hukum; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dilengkapi dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya*. Yogyakarta: Merkid Press. 2008.
- Riyadi, Agus. *BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013.
- Shaleh, Abdul Qadir. *Agama Kekerasan*. Yogyakarta: PRISMASOPHIE. 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantil Al-Qur'an*. Ciputat Tangerang: Lentera Hati. 2007.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah*. Volume I. Jakarta: Lentera Hati. Cet II. 2005.

- Sholeh Soaedy dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. 2001.
- Soedarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet III. Jakarta: UI Press. 2003.
- Soerjono Soekanto dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Taruna, Mulyani Mudis. *Agama Melawan KDRT Studi Lembaga-Lembaga Keagamaan*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran. 2012.
- Ulfiah. *Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2016.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 1999.
- _____. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an*. Jakarta: Paramadina. Cet II, 2010.

Karya Ilmiah

- Aziz, Abdul. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Kordinat*. Vol. XVI No. 1 Tahun 2017.
- Awaliyah, Siti. Skripsi Tentang Faktor faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. Perkara 0061/pdt.G/2011/PA.Ska. Surakarta 2011.
- Dahlan, Sudjari. "Sudut Pandang Rancangan KUHP". *Makalah*. Surabaya: 2001.
- Hasmila, "Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. Makasar: 2017.
- Iskandar, Dadang. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *YUSTISI*. Vol. 3 No. 2 September 2016.
- Kusumawati, Sela. "Pusat Pelayanan Terpadu Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual". *Journal of Politic and Government*, Vol 5, No. 4, 2015.

LaJamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih," *Jurnal Ahkam*. Vol. XIII, No. 1, 201.

Mubarokah, Zakiyah. *Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) kabupaten Jepara* (analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam), Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Muttaqin, Muhammad Assasul. *Bimbingan konseling Islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. 2015.

Romdiyah, Listia. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.

Samsudin, Titin. "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal al-Ulum*. Vol. 10. Nomor 2. Desember 2010.

Supatmiati, Asri. "Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Artikel Rumahku Surgaku*. 02, 2007.

Susila, Muh Endriyo. "Islamic Perspective on Marital Rape". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 20 Nomor 2. 2013.

Syaifuddin, M. Irfan. "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat". *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 3 Nomor 2. 2018.

Umriana, Anila. "Pengembangan Model Konseling Pra Nikah Berwawasan Gender bagi Mahasiswa (Pendekatan Bimbingan Konseling Islam)". *Laporan Penelitian Individual*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Semarang, 2015.

Widyaningsih, Endah Tri. *Kekerasan dalam Rumah tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan

Website

DP3AP2KB. <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada 10 Oktober 2020.

_____. <https://dp3ap2kb.jepara.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 12 Oktober 2020.

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada 15 febuari 2020 pukul 21:11 WIB.

<https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> diakses pada 15 febuari 2020 pukul 20:58 WIB.

Suara Merdeka, “Kasus Kekerasan Perempuan di Jateng Tertinggi, Dewan Prioritaskan

Raperda”, <https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/233091-kasus-kekerasan-perempuan-di-jateng-tertinggi-dewan-prioritaskan-raperda>,

diakses pada 14 Desember 2020.

Lain-Lain

Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019.

Susanto, Muji. *Wawancara*. Jepara: 29 Juni 2020.

_____. *Wawancara*. Jepara: 23 Oktober 2020.

Wardono, Mukaim Ade. *Wawancara*. Jepara: 23 Oktober 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Shima No. 1 Telp. / Fax. (0291) 591157
JEPARA - 59415

Nomor : 893.3/
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian.

Jepara, 8 Juli 2020

KEPADA
Yth. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Di -
SEMARANG.

Berdasarkan Surat Keterangan Penelitian nomor 072/094 tanggal 18 Juni 2020, maka pada dasarnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum tersebut dengan ketentuan ini:

- Nama : MUHAMMAD BILAL
- NIM : 1602016070

Guna melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara untuk penyusunan Skripsi dengan judul : "*Studi Tentang Upaya Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Jepara Dalam Mencegah Terjadinya KDRT Pada Masa Pandemi Wabah Corona*".

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
 2. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pimpinan wilayah setempat;
 3. Setelah penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada DP3AP2KB Kabupaten Jepara;
 4. Surat Rekomendasi ini berlaku tanggal 18 Juni 2020 s/d 18 September 2020
- Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

KEPALA DP3AP2KB
KABUPATEN JEPARA

DP3AP2KB

Ir. INAH NUROKHAH, M.Si
Perbina Utama Muda
NIP. 19620515 199003 2 006

Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jepara;
2. Ybs. Sdr. MUHAMMAD BILAL;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Boto Putih 7 Jepara Telepon (0291) 593813, 591115
JEPARA 59419

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 043

Bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD BILAL
Alamat : -
NIM : 1602016070
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan Penelitian pada Bulan Juni s/d September 2020 bertempat di DP3AP2KAB Kab. Jepara dengan Judul "*Studi Tentang Upaya Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Jepara Dalam Mencegah Terjadinya KDRT Pada Masa Pandemi Wabah Corona*".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jepara
Pada tanggal : 11 Februari 2021

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN JEPARA
KABID KESBANG DAN PMA
BAKESBANGPOL
RUSTAMAJI. SH. MH
Pembina
NIP. 19631122 198703 1 006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri:

Nama Lengkap : Muhammad Bilal
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 09 September 1988
Alamat Asal : Jalan Benteng Portugis, Desa Banyumanis RT 2
RW 5 Kec. Donorojo, Kab. Jepara.
Status : Mahasiswa
No. Telepon / WA : 0823-2327-5619
Email : muhammadbillal3434@gmail.com
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Formal

1. SDN 1 Balin Loka Jaya (1996-2002)
2. SMP Persiapan Loka Jaya (2002-2005)
3. MA Mambaul Hisan (2005-2008)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2016-Sekarang)

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Mambaul Hisan Musi Banyuasin
2. Pondok Pesantren al-Fadlu Kaliwungu